



BUPATI ENREKANG
PRIVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan tenaga dokter spesialis anastesi serta pembagian jasa pelayanan sesuai beban kerja dan resiko kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 25) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berdasarkan kebutuhan yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu.
- (2) Pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. RJTL di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Umum :
 1. Jasa dokter sebesar 60%;
 2. Jasa perawat sebesar 14%;
 3. Jasa gabungan sebesar 16%; dan
 4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.
 - b. RJTL di IGD:
 1. Jasa medik sebesar 74% (dalam 100%);
 - a. Jasa dokter sebesar 50%; dan
 - b. Jasa perawat sebesar 50%.
 2. Jasa gabungan sebesar 16%;
 3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.
 - c. RJTL di Poliklinik Gigi :
 1. Jasa dokter sebesar 60%;
 2. Jasa perawat sebesar 15%;
 3. Jasa gabungan sebesar 16%;
 4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%.
 - d. RITL di Perawatan:
 1. Jasa dokter sebesar 36%;
 2. Jasa perawat sebesar 33%;
 3. Jasa gabungan sebesar 17%;
 4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%;
 5. Jasa poli/IGD sebesar 4%.
 - e. RITL (Poli/IGD+Perawatan+ICU):
 1. Jasa dokter sebesar 36%; (dalam 100%);
 - a) DPJP sebesar 50%; dan
 - b) Dokter ICU sebesar 50%.
 2. Jasa perawat sebesar 33%(dalam 100%);
 - a. Perawat ICU sebesar 70%;dan
 - b. Perawat rawat inap sebesar 30%.
 3. Jasa gabungan sebesar 17%;
 4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%; dan
 5. Jasa poli/IGD sebesar 4%.
 - f. RITL dengan tindakan operasi dengan anastesi umum (Poli/IGD+OK+Perawatan):
 1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
 2. Jasa anastesi sebesar 14%;
 3. Jasa penata anastesi 6%;

4. Jasa asisten instrumen sebesar 10%;
 5. Jasa perawat rawat inap sebesar 10%;
 6. Jasa gabungan sebesar 12%;
 7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%; dan
 8. Jasa poli/IGD sebesar 3%.
- g. RITL dengan tindakan operasi (IGD/Poli+Perawatan+OK+ICU):
1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
 2. Jasa anastesi (dokter+penata) sebesar 20%;
 3. Jasa asisten instrumen sebesar 10%;
 4. Jasa perawat rawat inap sebesar 10% (dalam 100%) terbagi atas :
 - a) Perawatan sebesar 50%, dan
 - b) ICU sebesar 50%.
 5. Jasa gabungan sebesar 12%;
 6. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%; dan
 7. Jasa poli/IGD sebesar 3%.
- h. RITL dengan tindakan operasi SC dengan bayi normal :
1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
 2. Jasa anastesi sebesar 20%;
 3. Jasa asistensi instrumen sebesar 10%;
 4. Jasa gabungan sebesar 12%;
 5. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
 6. Jasa poli/IGD kamar bersalin sebesar 3%;
 7. Jasa perawat rawat inap sebesar 10%, terbagi atas :
 - a) Perawatan ibu sebesar 70%; dan
 - b) Perawatan bayi sebesar 30%.
- i. RITL pada perawatan bayi patologi (perawatan perinatologi):
1. Jasa medik sebesar 73%, terbagi atas ;
 - a) Jasa dokter sebesar 40%; dan
 - b) Jasa bidan sebesar 60%.
 2. Jasa gabungan sebesar 17%;
 3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.
- j. RITL tindakan persalinan pervaginam dengan bayi normal :
1. Jasa medik sebesar 73%, terbagi atas :
 - a) IGD obgyn sebesar 50%, terbagi atas :
 - 1) Dokter sebesar 50%; dan
 - 2) Bidan sebesar 50%.
 - b) Perawatan sebesar 50%, terdiri atas :
 - 1) Perawatan ibu sebesar 67%, terbagi atas :
 - Nifas sebesar 95%; terdiri atas :
 - a) Dokter sebesar 60%; dan
 - b) Bidan sebesar 40%.
 - KB sebesar 5%

- 2) Perawatan anak sebesar 33%, terbagi atas :
 - Dokter sebesar 60%; dan
 - Bidan sebesar 40%.
 - c) Jasa gabungan sebesar 17%;
 - d) Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.
- k. RITL tindakan persalinan pervaginam dengan bayi patologis :
1. Jasa medik sebesar 73%, terbagi atas :
 - a) IGD obgyn sebesar 65% terbagi atas:
 - 1) Dokter sebesar 50%; dan
 - 2) Bidan sebesar 50%.
 - b) Perawatan sebesar 35%, terbagi atas :
 - 1) Dokter sebesar 60%; dan
 - 2) Bidan sebesar 40%.
 2. Jasa gabungan sebesar 17%;
 3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.
- l. RITL tindakan persalinan KJDR dan pasang balon:
1. Jasa operator (dokter) sebesar 45%;
 2. Jasa asisten instrumen sebesar 8%;
 3. Jasa gabungan sebesar 16%;
 4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
 5. Perawatan ibu sebesar 8% ; dan
 6. Jasa kamar bersalin sebesar 14%.
- m. Jasa pelayanan tingkat lanjutan rawat jalan rehabilitasi medik, terbagi atas :
1. Jasa dokter sebesar 15%;
 2. Jasa perawat fisioterapi sebesar 68%; dan
 3. Jasa gabungan sebesar 17%.
- n. Jasa pelayanan IGD, terbagi atas :
1. Jasa dokter sebesar 50%; dan
 2. Jasa perawat sebesar 50%.
- (3) Pemanfaatan jasa pelayanan penunjang menjadi 100%, terbagi atas :
- a. Jasa pelayanan laboratorium sebesar 31%, terbagi atas :
 1. Jasa dokter sebesar 35%; dan
 2. Jasa penata sebesar 65%.
 - b. Jasa pelayanan radiologi sebesar 31%, terbagi atas :
 1. Jasa dokter 1 sebesar 35%;
 2. Jasa dokter 2 sebesar 35%; dan
 3. Jasa penata sebesar 30%.
 - c. Jasa pelayanan apotik sebesar 28%;
 - d. Jasa pelayanan UTD sebesar 8%, terbagi atas :
 1. Jasa dokter sebesar 40%; dan
 2. Jasa perawat sebesar 60%.

e. Jasa dokter gizi dan dietitian sebesar 2%.

- (4) Pemanfaatan jasa gabungan menjadi 100%, terbagi atas :
 - a. Jasa direktur (pengguna anggaran) sebesar 35%;
 - b. Jasa administrasi pelayanan sebesar 65% (dalam 100%) terbagi atas :
 - 1. Kepala bidang sebesar 8%;
 - 2. Kepala seksi sebesar 14%;
 - 3. Pengelola BPJS kesehatan sebesar 16%;
 - 4. Pengelola rekam medik sebesar 6%;
 - 5. Pengelola keuangan, barang/gudang sebesar 12%;
 - 6. Pengelola gizi sebesar 13%;
 - 7. Tenaga administrasi lainnya sebesar 20%;
 - 8. Tekhnisi sebesar 5%; dan
 - 9. Laundry sebesar 6%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang,
Pada tanggal 8 SEPTEMBER 2017

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	8/9/17
3. KABAG HUKUM	8/9/17

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 8 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO